

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.803, 2016

KEMTAN. Biji Kakao. Mutu dan Pemasaran. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KB.320/5/2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 67/PERMENTAN/OT.140/5/2014

TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao telah ditetapkan persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao;
 - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian dan masih kurangnya infrastruktur kelembagaan untuk menunjang mutu dan pemasaran biji kakao;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Ot.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah Undang-Undang diubah dengan Nomor Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/
 OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem
 Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/O.T 140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices);
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/
 OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca
 Panen Kakao;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
67/Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN
MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 679), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK, wajib menyampaikan laporan penerbitan SKAL-BK kepada OKKP-D setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) OKKP-D wajib menyampaikan laporan perkembangan UFP-BK yang telah menerbitkan SKAL-BK kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Ketua OKKP-P setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

 Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu Dan Pemasaran Biji Kakao, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA